

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**

Nomor 12/Pdt.G/20212/PN Tgt

Pada hari Rabu tanggal 0 September 2021 saya EMMA YUANITA Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tgt;

**TELAH MEMANGGIL**

N a m a : MARTIN LUTHER DAELI;  
Alamat : Jalan Raya Ngabang Sanggau, Gang Abdul Azis, No. 42, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;  
Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia;

sebagai Tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diselenggarakan di :

Jalan : Jenderal Sudirman, No. 19, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;  
Hari : Kamis;  
Tanggal : 07 Oktober 2021;  
Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara :

Rany Asih Setiani Simamora sebagai Penggugat;

Lawan

Martin Luther Daeli sebagai Tergugat;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan sidang ini saya laksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yakni melalui papan pengumuman Kantor Pemerintah Kabupaten Paser, disana saya bertemu dan berbicara dengan Bambang Katabudi, S. E. selaku Staf Bagian Hukum.....

.....  
agar diketahui dan dibaca oleh Tergugat;

Yang menerima,



Yang menyerahkan,  
Jurusita

